



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 164 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA PADI KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Pacitan, telah diselenggarakan penegasan batas Desa,
- b bahwa guna melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Padi Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038),
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PADI KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 5 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7 Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan
- 8 Batas alam adalah unsur tanda-tanda alam seperti igrir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 9 Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa
- 10 Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igrir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

- 11 Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa
- 12 Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas
- 13 Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap
- 14 Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa
- 15 Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa
- 16 Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis bujur yang berada disebelah selatan khatulistiwa
- 17 Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada disebelah timur *Greenwich*.

BAB II

BATAS WILAYAH DESA PADI

Pasal 2

Batas wilayah Desa Padi Kecamatan Tulakan adalah sebagai berikut

- | | | |
|---|-----------------|---|
| a | Sebelah Utara | 1 Desa Tulakan, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Bungur, Kecamatan Tulakan |
| b | Sebelah Timur | 1 Desa Kluwih, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Pagerejo, Kecamatan Ngadirojo |
| c | Sebelah Selatan | Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo |
| d | Sebelah Barat | 1 Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, dan
2 Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan |

Pasal 3

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut

- a batas sebelah utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dari arah barat dimulai dari TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti – Desa Padi – Desa Tulakan (Wilayah Lingkungan Watu Lawang) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Padi - Desa Bungur - Desa Tulakan di Watu Lawang,

Dari TK 35 01 10 2004-10 2006-10 2007-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Bungur - Desa Tulakan di Watu Lawang lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-009 yang terletak pada lereng Gunung Sepang lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pekarangan rumah warga sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-008 yang terletak pada batas perkarangan bu mesiah dan pak kadeni di lingkungan watu panas lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-007 yang terletak pada Lingkungan Ngandong Kunir lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-006 yang terletak pada Lingkungan Tukluk Wareng lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-005 yang terletak pada Lingkungan Juruk Jaran lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-004 yang terletak pada Masjid Jalen lingkungan surupan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-003 yang terletak pada pertigaan sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-002 yang terletak pada Jembatan Somopuro lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri as Sungai Somopuro sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2006-001 yang terletak pada sawah lalu dilanjutkan mengarah ke swelatan menyusuri as sungai sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-10 2006-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Kluwih - Desa Bungur (Jebulan),

- b batas sebelah timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dari arah Utara dimulai dari TK 35 01 10 2004-10 2005-10 2006-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Kluwih - Desa Bungur (Jebulan) lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-001 yang terletak pada Masjid Darussalam lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-002 yang terletak pada pertigaan jalan di Lingkungan Watu Galeng lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-003 yang terletak pada lingkungan ngrodong lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-004 yang terletak pada Lingkungan Lumut lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-10 2005-11 2005-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Kluwih - Desa Pagerejo Kec Ngadirojo (Tepusan),
Dari TK 35 01 10 2004-10 2005-11 2005-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Kluwih - Desa Pagerejo Kec Ngadirojo (Tepusan) lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-001 yang terletak pada sawah ngrokoh lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-002 yang terletak pada jalan Gunung Tenong (tugu batas desa) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-003 yang terletak pada Gunung Tenong lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri lereng gunung sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-004 yang terletak pada Lingkungan Celik lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-005 yang terletak pada Lingkungan Setro lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2005-006 yang terletak pada Lingkungan Ngampo lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri parit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-11 2005-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Padī - Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo - Desa Pagerejo Kec Ngadirojo (Koang),

- c batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dari arah timur dimulai dari TK 35 01 10 2004-11 2001-11 2005-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Padi - Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo - Desa Pagerejo Kec Ngadirojo (Koang) lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri lereng Bukit Clangap sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-001 yang terletak pada jalan di Lingkungan Njegur lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri lereng Gunung Gadung sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-002 yang terletak pada tugu batas desa (lingkungan juruk kebo) lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri Lembang Juruk Kebo sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-003 yang terletak pada Lingkungan Song Mur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tebing sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-004 yang terletak pada Lingkungan Totokan Surupan lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tebing sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-005 yang terletak pada Lingkungan Sontoloyo lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-006 yang terletak pada Lingkungan Pucang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2004-11 2001-007 yang terletak pada Lingkungan Banyuripan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak – Desa Padi – Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo (Munung), dan
- d batas sebelah barat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dari arah selatan, dimulai dari TK 35 01 10 2001-10 2004-11 2001-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jetak – Desa Padi – Desa Sidomulyo Kec Ngadirojo (Munung) lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-001 yang terletak pada Lingkungan Kosar lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-002 yang terletak pada Lingkungan Ngunut lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-003 yang terletak pada pertigaan dlopo lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as jalan sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-004 yang terletak pada lingkungan biting lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-005 yang terletak pada Lingkungan Prangkoan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2004-006 yang terletak pada Lingkungan Asem-Asem lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng bukit sampai pada TK 35 01 10 2001-10 2003-10 2004-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Jetak – Desa Wonoanti – Desa Padi (Kebon) Dari TK 35 01 10 2001-10 2003-10 2004-000 yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Jetak – Desa Wonoanti – Desa Padi (Kebon) lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri lereng sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-001 yang terletak pada pertigaan Sungai Kali Alang lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri lereng Gunung Sepang sampai pada TK 35 01 10 2003-10 2004-10 2007-000 yang terletak pada simpul batas tiga desa antara Desa Wonoanti – Desa Padi – Desa Tulakan (Wilayah Lingkungan Watu Lawang)

BAB III

PETA BATAS DESA PADI

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

(2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Dusun, Desa dan/atau Kecamatan

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 164

